

## Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan *Al-Falah* Menurut Jamaluddin Al-Afghani

Syamsuri<sup>1)</sup>, Mulyono Jamal<sup>2)</sup>, Wahyudi Bakrie<sup>3)</sup>, Moh. Ihsan Fauzi<sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

\*Email korespondensi: [mohihsanfauzi@unida.gontor.ac.id](mailto:mohihsanfauzi@unida.gontor.ac.id)

### Abstrak

*Islamic economic development everywhere will not have a significant impact without strong political support, including the development of Islamic economy in Indonesia. Jamaluddin Al-Afghani as an 18th-century Muslim reformist figure had the idea of a political movement of unity of Muslims known as Pan-Islamism in response to the deterioration of Muslim nations due to colonialism and imperialism of western nations. The purpose of this study was to explore the political ideas and ideas of Jamaluddin Al-Afghani to strengthen the position of Muslims, especially in the economic field. This research method uses literature review, which is research with a focus on the study and analysis of the primary materials of the literature with the approach of character studies, which examines systematically the thoughts and ideas of a figure as a whole or in part. The results of this study show that in order to strengthen the economic position of Muslims and the development of Islamic economy, strong economic politics is needed to support economic policies related to Islamic economy. Jamaluddin Al-Afghani pan-Islamism as a political movement against the materialism of western nations and the concept of arkan al-sittah as the spirit of his struggle can be implemented in the form of Islamic economic politics to strengthen Islamic economic development.*

**Kata kunci:** *Pan-Islamism, Islamic Economic Politics, al-Falah*

**Saran sitasi:** Syamsuri., Jamal, M., Bakrie, W., & Fauzi, M. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan *Al-Falah* Menurut Jamaluddin Al-Afghani. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 625-631. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168>

### 1. PENDAHULUAN

Politik, hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi Islam pada suatu Negara memiliki keterkaitan yang erat, di mana ekonomi Islam akan kesulitan berkembang dan tidak memiliki dukungan legalitas jika tidak ada *political will* pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam (Aswad, 2015). Politik ekonomi Islam yang disebut dengan istilah *siyasaḥ maaliyah* merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara. Baqr Ash-Shadr menyebutnya dengan istilah *tadakhul al-daulah* (intervensi Negara), di mana Negara dipandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap aktifitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dan menjamin penerapan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam dan dalil-dalil yang ada dalam *nash* (Magfur, 2016).

Secara historis, Islam pernah berjaya di mana seluruh sendi kehidupan diterapkan berdasarkan aturan syariat Islam termasuk dalam hal aktifitas ekonomi dan terbukti berhasil, salah satunya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana bukti keberhasilannya sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah ketika seseorang yang hendak menyerahkan zakat kesulitan untuk menemukan fakir miskin yang mau menerima zakat tersebut, karena semua kebutuhan mereka telah tercukupi (Ash-Shallabi, 2010). Namun, di sisi lain, Islam juga pernah mengalami fase yang sangat sulit di mana Negara-negara muslim menjadi Negara jajahan bangsa-bangsa barat dan dieksploitasi dalam suatu model imperialism.

Hal ini terjadi karena tidak berkembangnya ilmu pengetahuan umat Islam pada masa tersebut, lemahnya ekonomi dan militer serta mudurnya keteguhan dalam menjalankan syariat Islam. Di sisi

lain, dunia barat sedang gencar-gencarnya mengembangkan filsafat, sains dan teknologi serta motivasi ekonomi, politik dan agama bangsa-bangsa barat untuk menjajah Negara-negara muslim, yang dikenal dengan dengan sebutan *gold, glory* dan *gospel* (Hawi, 2017).

Setelah beberapa abad dunia Islam berada dibawah kungkungan imperialisme penjajahan bangsa-bangsa barat, muncul pahlawan pemikir yang menggedor kesadaran umat untuk lekas kembali kepada Islam jika ingin kejayaan Islam diraih kembali sebagaimana yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu tokoh yang populer pada pertengahan abad ke-19 adalah Jamaluddin Al-Afghani yang getol menyuarakan pan-Islamisme dan diiringi dengan gerakan politik untuk mengembalikan umat Islam dari keadaan yang *jumud* kembali kepada kebangkitan dan ajaran Islam yang sebenarnya (AR, 2004). Termasuk pada pemikiran-pemikiran naturalisme dan materialisme barat yang bertentangan dengan Islam. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam membangkitkan umat Islam untuk melawan penidasan imperialisme barat dan di sisi lain membangun kekuatan ekonomi Negara muslim.

Penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana pemikiran dan gerakan politik Jamaluddin Al-Afghani dalam membangkitkan semangat Negara-negara muslim untuk melawan imperialisme barat melalui Pan-Islamisme yang diusung olehnya. Termasuk pemikirannya yang juga memiliki perhatian terhadap kebangkitan ekonomi Negara-negara muslim dalam mencapai *falah* sebagai salah satu tujuan dan kekuatan yang berkaitan dengan gerakan politik yang ia bangun.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*literature review*), yaitu penelitian yang memiliki fokus kajian dan analisis terhadap bahan-bahan primer dari kepustakaan seperti buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan manuskrip dan sebagainya (Ibrahim, 2015). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi tokoh, yang dimaksudkan untuk mengkaji secara sistematis terhadap pemikiran dan gagasan seorang tokoh secara keseluruhan atau sebagiannya (Harahap, 2011). Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk meneliti kehidupan seorang tokoh terkait hubungannya dengan

masyarakat serta bagaimana pengaruh pemikiran dan idenya (Muhammad, 2004). Fokus penelitian ini ditujukan pada pemikiran dan gerakan politik Jamaluddin Al-Afghani dan relevansinya pada bidang ekonomi.

Metode penelitian dengan pendekatan studi tokoh merupakan pendekatan yang penting dalam penelitian ekonomi Islam. Di mana catatan sejarah membuktikan bahwa terdapat sumbangsih besar yang dimiliki oleh Islam dalam perkembangan ilmu dan teknologi (Muhammad, 2004). Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian studi tokoh, *pertama*, meneliti karya-karya tokoh yang akan diteliti. *Kedua*, meneliti karya orang lain terkait tokoh yang akan diteliti. *Ketiga*, melakukan wawancara terhadap tokoh terkait (jika masih hidup), atau terhadap sahabat dan muridnya (Harahap, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Biografi Jamaluddin Al-Afghani

Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad Jamaluddin bin Sayyid Shaftar yang berasal dari Afganistan sehingga ia mendapatkan sebutan Jamaluddin Al-Afghani yang dinisbatkan kepada daerah asalnya, yaitu Afghanistan. Gelar sayyid yang ada pada namanya berasal dari nasabnya dengan Sayyid Ali Turmidzi, seorang perawi hadis yang terkenal dan nasabnya bersambung dengan Sayyid Husein bin Ali bib Abi Thalib *karamallah wajhah* (Al-Afghani, 1320).

Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1254 Hijriah atau 1839 Masehi di sebuah desa bernama *Asadabad*, yaitu suatu daerah dekat *Kunar* di distrik Kabul, Afganistan (Al-Afghani, 1320). Kemudian ia ikut pindah bersama ayahnya ke kota Kabul, ia didik sejak kecil sampai usia remaja dilingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi, di mana ayahnya sendirilah yang mengajarnya Al-Qur'an, Bahasa Arab dan sejarah. Lebih lanjut, guna memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan Al-Afghani, ayahnya mendatangkan seorang guru Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Fiqih serta dilengkapi dengan Ilmu Tasawuf dan Ilmu Ketuhanan. Hingga pada usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai keilmuan di bidang agama saja, tetapi ia juga menekuni Ilmu Filsafat, Hukum, Sejarah, Fisika, Kedokteran, Sains, Astronomi dan Astrologi. Di antara gurunya adalah *Aqashid Sadiq* dan *Murtadha Al-Anshori* (Hawi, 2017).

Aktifitas politik Jamaluddin Al-Afghani dimulai setelah ia pulang dari melaksanakan ibadah haji pada

1851, yang mana ia diangkat sebagai pegawai oleh Amir yang memerintah Afghanistan saat itu Dust Muhammad Khan. Kemudian pada usia 27 tahun ia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Amir setelahnya, Muhammad Azzam (Sirait, 2020). Karena campur tangan Inggris terhadap perpolitikan Afghanistan dan kekealahannya melawan kelompok yang didukung Inggris, akhirnya pada tahun 1869 ia meninggalkan Afghanistan menuju India, kemudian ia pindah lagi ke Mesir. Inilah awal mula keterlibatan Al-Afghani secara langsung dalam gerakan internasional anti kolonialisme atau imperialisme dan depotisme timur (Kurdi, 2015).

Keberadaannya di Mesir dalam kurun waktu 1871-1879 merupakan perjalanannya yang penting, di mana di Negara ini ia dapat memunculkan kader-kader yang mampu meneruskan perjuangannya di masa depan. Di antaranya adalah Mahmud Sami Al-Barudi, Abdusalam Al-Muwilahi, Ibrahim Al-Muqilahi, Muahmmad Abduh, Ibrahim Al-Caqoni, Sa'at Zaglul, Ali Mudhir, Salim Naqosyi, Adib Ishak dan lainnya (Sirait, 2020). Dari semua muridnya tersebut, inti dan ide gerakan Jamaluddin Al-Afghani dapat dikembangkan dengan baik oleh Muhammad Abduh, di mana hubungan mereka erat sebagai guru dan teman dalam perjuangan dan pergerakan (Kurdi, 2015).

Hubungan erat antara Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh berlanjut ketika keduanya berada di Paris, Perancis. Di mana mereka berdua mendirikan organasasi yang memiliki pengaruh besar bagi dunia Islam, meskipun usia organisasi tersebut pendek, yaitu *al-'Urwat al-Wutsqa*. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan orang-orang Islam dalam suatu persatuan dan melepaskan diri dari sebab-sebab perpecahan (Kamaruzzaman, 2017). Di tahun yang sama dengan berdirinya organisasi ini, yaitu pada tahun 1884, Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan majalah mingguan berbahasa Arab bernama majalah *Al-'Urwat Al-Wutsqa*, yang berisi terkait doktrin-doktrin yang membangkitkan semangat kebangsaan umat Islam dan disebarkan secara gratis ke berbagai organisasi dan siapa saja yang membutuhkan (Sirait, 2020). Selain *al-'Urwat al-Wutsqa*, di antara karyanya yang sangat fenomenal adalah *Al-Raddu 'Ala Al-Dahriyin*.

### 3.2. Wacana Pan-Islamisme

Melihat kondisi umat muslim yang mengalami kemunduran dan berada di bawah penindasan

imperialisme bangsa-bangsa barat, Jamaluddin Al-Afghani menggerakkan solidaritas sesama muslim dalam satu ikatan agama, bukan ikatan suku maupun ras. Di mana seorang penguasa muslim akan diterima oleh suku maupun bangsa lain yang segaama selama masih menegakkan hukum Islam, dari manapun ia berasal. Ia juga menekankan bahwa pemimpin adalah orang yang dipilih dari orang-orang yang paling taat agamanya, bukan dipilih lantaran pewarisan, kehebatan suku maupun kekayaan materialnya, melainkan harus disepakati oleh anggota masyarakatnya. Inilah ide Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian dikenal sebagai Pan-Islamisme (Sukmalia, 2019).

Pan-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bukanlah meleburkan kerajaan-kerajaan dan Negara-negara muslim menjadi satu, melainkan menyatukan mereka dalam satu ide dan kerjasama yang saling memperkuat dengan prinsip berpegang teguh pada pedoman ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Nurtina, 2019), yang mana dengan persatuan tersebut, kemudian bersama-sama bangkit untuk melawan penjajahan. Lebih lanjut, pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan aktualisasi dari konsep takdir dalam Islam yang selanjutnya digunakan untuk membangkitkan umat Islam yang terlanjur apatis karena salah memahami makna takdir (Asrul, 2019).

Jamaluddin Al-Afghani dalam bukunya yang berjudul *Al-Radd 'Ala Al-Dahriyyin*, bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu dan sikap amanah di antara para pemimpin serta elit-elit politiknya sebagai pilar yang menguatkan persatuan tersebut, sebagaimana yang ia tuliskan (Al-Afghani, 1320):

ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرين إنما يكون باتحاد آحاد  
والتنام بعضهم ببعض حتى يكون كل منهم لبنية قومه كالعضو  
للبدن ولن يكون هذا الاتحاد حتى تكون الأمانة قد ملكت  
قيادهم وعمت بالحكم أفادهم

### 3.3. Arkan Al-Sittah sebagai Landasan Ekonomi Islam

Selain konsep pan-Islamisme sebagai gerakan politik, Jamaluddin Al-Afghani dalam karyanya yang berjudul *al-raddu 'ala al-dahriyyin*, ia mecetuskan gagasan pada bidang sosial berupa landasan dalam

membangun ekonomi. Yaitu dengan merumuskan enam prinsip kebenaran (*arkan al-sittah*), untuk melawan paham materialisme yang sengaja dihembuskan oleh bangsa Barat yang bertujuan melemahkan kaum muslimin (Asrul, 2019). Ia membagi enam prinsip tersebut pada dua bagian, yaitu tiga prinsip pertama sebagai ideologi dan sifat perbuatan dalam agama, sedangkan tiga prinsip selanjutnya sebagai tiga sifat terpuji.

Tiga prinsip pertama yang tergabung dalam ideologi dan sifat perbuatan dalam agama merupakan sendi eksistensi manusia, faktor pembentuk struktur sosial dan dasar berkembangnya peradaban. Di mana ajaran ini berisi tuntunan progresif bagi manusia menuju kesempurnaan hidup dan puncak kebahagiaan, serta mengajarkan untuk menjauhi kejelekan, menghindari kerusakan dan meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kehancuran. Ketiga prinsip atau ideologi tersebut adalah, *pertama*, percaya bahwa manusia menjadi penguasa bumi dan makhluk yang paling mulia. *Kedua*, keyakinan bagi semua pemeluk agama (Islam) bahwa mereka itu umat yang paling mulia sedangkan selain mereka adalah umat yang tersesat. *Ketiga*, ketetapan bahwa manusia manusia hidup di bumi untuk meraih kesempurnaan dan selanjutnya menuju alam yang lebih tinggi dan luas daripada alam dunia ini (Al-Afghani, 1320).

Kaitannya dengan ekonomi, ketiga ideologi ini menjadi pedoman untuk menangkal paham materialisme, yang mana paham ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh agama pada kehidupan masyarakat dan menjadikan manusia hidup bebas menurut hawa nafsu layaknya binatang (Al-Afghani, 1320). Kebebasan tersebut akhirnya berdampak pada perilaku ekonomi kapitalisme dan liberalisme yang mengeksploitasi alam dan bahkan manusia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Begitu juga aliran materialisme lainnya, yaitu sosialisme yang mengusung kepemilikan bersama termasuk memaksa persamaan dalam pendapatan dan kebutuhan yang berada dalam kendali atau komando Negara, yang dapat menjadikan tingkat produktifitas seseorang menurun dan hanya mengambil jalan mudah saja, sehingga jika dibiarkan begitu saja, perekonomian akan lesu dan tidak berkembang.

Tiga prinsip selanjutnya yang tergabung dalam tiga sifat perbuatan terpuji, adalah *pertama*, malu, yaitu sikap atau jiwa untuk menjadi pribadi yang menjauhi perilaku-perilaku tercela, dan pada saat yang sama membentuk jiwa yang beradab. Hal ini

menentang konsep materialisme yang mencetuskan hidup bebas tanpa adanya batasan. Sehingga dengan adanya sikap malu ini, dapat mewujudkan komitmen untuk menghormati nilai-nilai kebaikan dalam bermasyarakat secara umum (Al-Afghani, 1320), termasuk dalam kegiatan ekonomi dengan etika dan ketentuan-ketentuan yang baik.

*Kedua*, amanah. Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya amanah sebagai ruh dalam kerjasama (*mu'amalah*). Sebaliknya, materialisme justru menekankan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga yang kuat menindas dan mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Ia juga menekankan pentingnya peran Negara yang adil, dan keadilan yang bersumber dari sikap amanah tersebut harus mencakup pada setiap sendi pemerintahan. Termasuk kaitannya dalam menghimpun dan membelanjakan uang Negara. Di mana uang tersebut berasal dari rakyat harus dihimpun oleh petugas-petugas yang amanah dan cara yang baik. Begitu juga dalam membelanjakannya untuk kepentingan umum harus memperhatikan prinsip efisiensi dan daya guna, seperti membangun lembaga pendidikan, perkantoran, jalan raya, jembatan, irigasi, melengkapi peralatan rumah sakit maupun menggaji pegawai Negara (Al-Afghani, 1320). Ia juga menyebutkan kehancuran suatu Negara yang dipimpin oleh orang-orang yang khianat (Al-Afghani, 1320):

فإن حزيت أمانة أولئك الرجال وهم أركان الدولة سقط بناء  
السلطة وسلب الأمن من واحات الراحة من بين الرعايا كافة  
وضاعت حقوق المحكومين وفشا فيهم القتل والتناهب  
ووعرت طرق التجارة وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقة  
وخوت خزائن الحكومة وعميت على الدولة سبل النجاح

*Ketiga*, jujur. Manusia membutuhkan panca indera sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya, namun itu saja tidaklah cukup, karena setiap manusia juga membutuhkan bantuan indera sesamanya untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga diperlukan kejujuran sebagai penyambung interaksi sosial antar sesama. Dengan begitu, manusia dapat berusaha dan mendapatkan rezeki sebagai penopang kebutuhan hidupnya (Al-Afghani, 1320).

Ketiga sifat di atas (malu, amanah dan jujur) merupakan cara berperilaku dan bertahan hidup dengan bimbingan iman. Ketiganya dapat menjadi

perekat hubungan manusia, menghindarkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pada aktifitas ekonomi, karena nilai-nilai Islam menjadi pedoman. Di tambah dengan tiga prinsip ideologi dan sifat perbuatan dalam agama, menjadikan seseorang memiliki semangat bekerja dan meningkatkan produktifitas sebagai wujud implementasi keyakinan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan khalifah di bumi, akan tetapi tetap berada koridor bahwa pencapaian di dunia adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Sehingga harus ada nilai-nilai agama dalam setiap perbuatan manusia.

### **3.4. Politik Ekonomi Islam**

Politik ekonomi Islam yang disebut dengan istilah *siyash maaliyah* merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara. Baqr Ash-Shadr menyebutnya dengan istilah *tadakhul al-daulah* (intervensi Negara), di mana Negara dipandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap aktifitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dan menjamin penerapan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam dan dalil-dalil yang ada dalam *nash* (Magfur, 2016).

Politik Ekonomi Islam cenderung asing bagi sebagian besar umat Islam bahkan bagi kalangan ekonomi muslim saat ini. Hal ini lantaran ekonomi Islam yang sudah lengkap mengatur segala aktifitas ekonomi justru terkerdikan seolah-olah hanya membahas urusan mikro ekonomi saja, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan keuangan syariah. Padahal masih banyak sektor makro ekonomi yang perlu terus dikaji dan diimplementasikan dalam aktifitas ekonomi umat Islam.

Fenomena ekonomi (yang menyangkut tentang kekayaan) dan politik (yang berurusan dengan kekuasaan) diikat oleh hubungan yang saling mempengaruhi. Sebab politik pada satu sisi, umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok dominan. Pada sisi lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, proses itu dapat mengubah hubungan kekuasaan antar kelompok, lalu menyebabkan perubahan sistem politik dan pada akhirnya akan melahirkan suatu struktur hubungan ekonomi baru (Aswad, 2015).

Kaitannya dengan politik ekonomi Islam di Indonesia, ada beberapa hal yang seharusnya

mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam, yaitu, 1. Industri keuangan syariah memiliki pengaruh positif bagi stabilitas perekonomian, 2. Industri keuangan syariah memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis keuangan, 3. Diperlukannya peran pemerintah sebagai regulator dan supervisor, 4. Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat ketika terjadi ketidakpastian usaha, 5. Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya (Sudarti, 2016).

Salah satu kebijakan akomodatif pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ekonomi Islam adalah munculnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang di antara pasal-pasalnyanya mengatur tentang perbankan syariah sehingga perbankan syariah memiliki landasan yang kuat (*legal standing*), serta dengan lahirnya organisasi sosial kemasyarakatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki andil besar terhadap berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian muncul perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berkaitan dengan aspek menguatnya kewenangan Bank Indonesia dan aspek akomodasi perbankan syariah (Aswad, 2015).

Permasalahan muncul ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, di mana meskipun UU No. 10 tahun 1998 lebih mengakomodir perbankan syariah, terdapat intervensi asing dalam penyusunan UU tersebut, yaitu kondisi pemerintah yang sangat bergantung kepada bantuan Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Monetary Found* (IMF). Beberapa kebijakan banyak dipengaruhi oleh kedua lembaga internasional tersebut (meskipun pada kenyataannya kedua lembaga tersebut tidak memberikan pengaruh nyata bagi perkembangan ekonomi khususnya Negara berkembang). Misalnya, *trade liberalization barrier*, yakni kebijakan yang menghapus segala aturan yang menghambat perdagangan bebas, seperti lisensi perdagangan dengan tariff atau pengurangan bea tariff. *Foreign direct investment*, yaitu menghapus kebijakan pemerintah yang menghambat masuknya modal asing. *Privatization*, yaitu kebijakan yang memberikan pengelolaan perusahaan Negara kepada pihak swasta (privatisasi BUMN), dan deregulasi kompetisi, menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru serta mendorong pasar agar lebih kompetitif (Aswad, 2015).

Adanya intervensi asing terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia merupakan bukti lemahnya kekuatan politik pemerintah. Maka ketika ada yang bertanya bagaimana peran umat Islam saat ini, terlebih umat Islam dianggap sebagai masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, Jamaluddin Al-Afghani dengan bijak menyatakan (Al-Afghani, 1320):

فإن قال قائل إن كانت الديانة الإسلامية على ما بينت فما بال على المسلمين ما نرى من الحال السيئة والشأن المحزن إن المسلمين كانوا كما كانوا وبلغوا بدينهم ما بلغوا والعالم يشهد بفضلهم واكتفى الآن من القول بهذا النص الشريف (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

### 3.5. *Falah* sebagai Tujuan Ekonomi

*Falah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *aflaha-yuflihu* yang berarti berhasil baik atau sukses (Bisri & Fattah, 1999). Dalam pengertian literal, *falah* bermakna kemuliaan dan kemenangan, maksudnya adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam, istilah *falah* diambil dari kata dalam al-qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih diutamakan pada aspek spiritual. Sedangkan dalam aspek keduniaan, *falah* merupakan konsep multi dimensi yang berimplikasi pada aspek perilaku individu maupun kolektif (UII Yogyakarta, 2015).

*Falah* atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*) merupakan tujuan akhir ekonomi Islam sebagaimana tujuan dalam *maqashid syariah* (UII Yogyakarta, 2015). *Falah* sebagai *the ultimate objective of Islamic economics* memberikan pelajaran bagi umat muslim untuk memiliki kepekaan dan sensitifitas terhadap perolehan harta benda dari aspek halal dan haramnya. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dalam Islam bukan hanya sekedar mendapatkan hasil (upah), melainkan suatu kewajiban yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur ibadah dengan orientasi pengabdian sebagai khalifah Allah s.w.t di bumi (Syamsuri, 2020).

*Falah* atau dalam terminologi lain disebut dengan istilah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia adalah prinsip dalam tujuan ekonomi Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha dengan segala bentuk aktifitas harus berorientasi pada kemaslahatan manusia yang juga berbanding lurus dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia (Fauzia & Riyadi, 2018).

Filosofi *falah* menjadikan seorang muslim untuk senantiasa berorientasi pada *masalahah* dalam setiap aktifitas ekonominya. Artinya, bahwa ketika seorang muslim menjadikan ukuran *maslahah* pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka ia telah mencapai *falah* berupa kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Kemuliaan dan kemenangan tersebut bersifat jangka panjang, bukan hanya sebatas di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga tidak hanya sebatas pada aspek material saja, tapi juga pada aspek spiritual (Nasrulloh, 2021).

Sebagai konsep kesejahteraan dalam Islam, *falah* merupakan manifestasi dari nilai ekonomi dan spiritual-moral. Konsep ini mengacu pada tujuan syariat Islam yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Sehingga terkait *falah* sebagai tujuan ekonomi, dapat dipahami dalam beberapa hal: *pertama*, kesejahteraan ekonomi, baik individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, tercukupinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, Pendidikan, keamanan dan sistem kenegaraan yang menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, penggunaan sumber daya yang optimal. *Keempat*, distribusi harta dan pembangunan secara adil. *Kelima*, jaminan kebebasan (hak) individu. *Keenam*, persamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, adanya kerjasama dan keadilan ditengah masyarakat (Suardi, 2021). Hal ini sejalan dengan perjuangan politik ekonomi yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani.

### 4. KESIMPULAN

Politik sebagai sarana dalam suatu kekuasaan serta ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan memiliki hubungan penting dan saling berkaitan. Guna mewujudkan kesejahteraan umat Islam atau juga disebut dengan istilah *falah*, Jamaluddin Al-Afghani mencetuskan gerakan politik Pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam dengan tetap berada pada negaranya masing-masing dan menghimpun kekuatan untuk membendung hegemoni Barat (Materialisme) dan juga diiringi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kesadaran politik umat Islam menjadi penting karena setiap

kebijakan Negara akan selalu berdampak bagi kehidupan mereka, termasuk dalam hal ekonomi. Pemimpin negara atau penguasa haruslah dipilih berdasarkan orang-orang yang paling taat dalam agama. Sehingga kaitannya dengan implementasi ekonomi Islam, umat Islam harus memiliki gerakan atau kekuatan politik untuk mengakomodir setiap kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Agar umat Islam memiliki kedudukan dan posisi yang kuat khususnya dalam bidang ekonomi, umat Islam harus memiliki kesadaran dalam bidang politik. Yaitu politik persatuan umat Islam yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan umat Islam dalam kebijakan-kebijakan negara. Sehingga dengan dukungan politik ekonomi Islam yang kuat, ekonomi Islam dapat berkembang dengan baik

## 5. REFERENSI

- Al-Afghani, J. (1320). *Al-Radd 'Ala Al-Dhariyyin*. Al-Mausu'at.
- AR, D. S. (2004). Jamaluddin Al-Afghani: Api Pan-Islamisme dan Kegiatan Politik. *Al-Turas*, 10(2).
- Ash-Shallabi, A. M. (2010). *Umar Bin Abdul Aziz Terj. Shofau Qolbi* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Asrul. (2019). Al-Afghani dan Akar Pembaharuan Sosial-Teologi. *Tasfiah*, 3(2).
- Aswad, M. (2015). Ekonomi Politik Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika*, 15(1).
- Bisri, A., & Fattah, M. A. (1999). *Kamus Al-Bisri* (1st ed.). Pustaka Progressif.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. kadir. (2018). *Prinsip Ekonomi Islam* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Harahap, S. (2011). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Hawi, A. (2017). Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. *Medina-Te*, 16(1).
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Alvabeta.
- Kamaruzzaman. (2017). Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Pengaruhnya terhadap Pendidikan di Indonesia. *Tarbawi*, 3(1).
- Kurdi, S. (2015). Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Magfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Muhammad. (2004). *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (2nd ed.). Ekonisia.
- Nasrulloh. (2021). Orientasi Al-Falah dalam Ekonomi Islam. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1).
- Nurtina, S. (2019). The Dynamic of Applying Panislamism as a New Politic Concept. *Islamic World and Politic*, 3(1).
- Sirait, A. M. (2020). Jamaluddin Al-Afghani dan Karir Politikanya. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2).
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Sudarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *Human Falah*, 3(1).
- Sukmalia, D. (2019). Kiprah dan Kontribusi jamaluddin Al-Afghani dalam Pemikiran Modern Islam. *Tajdid*, 22(1).
- Syamsuri. (2020). *Ekonomi Pembangunan Islam* (2nd ed.). Unida Gontor Press.
- UII Yogyakarta, P. P. dan P. E. I. (P3EI) U. I. I. (2015). *Ekonomi Islam* (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada.